

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pernikahan termasuk dalam salah satu bagian dilahirkannya manusia di bumi ini yang memiliki nilai yang sangat mulia, Pasal 1 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa pernikahan adalah suatu ikatan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri untuk menjalin kehidupan bersama atau keluarga (rumah tangga) yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan bernilai suci dan sakral karena menjadi salah satu bentuk kekuasaanNya sebagaimana yang dijelaskan dalam *Q.S Ar Rum ayat 2* yang berarti :

*“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”* (Q.S Ar Rum ayat 21) ayat tersebut memiliki kandungan bahwa salah satu tanda kekuasaan-Nya adalah mempasangkan laki-laki dan perempuan dalam bentuk suatu pernikahan dengan tujuan terbentuknya keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

Berbicara mengenai pernikahan tentunya tidak terlepas dari adanya suatu permasalahan, walaupun manusia memiliki kebebasan untuk menentukan pilihannya seperti berkeluarga, menentukan pasangannya sendiri karena itu sebuah hak asasi yang dimilikinya tetapi bagaimana jadinya jika pernikahan tidak dapat dilangsungkan karena sebuah hukum adat. Sebagai negara yang memiliki hukum adat masyarakat Indonesia masih menjunjung tinggi hukum adat yang ada di daerahnya masing-masing, hukum adat bermacam-macam bentuknya sehingga akan dijumpai suatu hukum adat yang berbeda pula ataupun sama namun pengaplikasiannya berbeda. Berbicara mengenai adat pastinya kita mengenal berbagai suku dan adatnya, salah satunya adalah adat Jawa. Orang Jawa dalam memahami adat sangatlah sakral dan magis, artinya hukum adat bersifat mengikat jika dilanggar oleh seseorang, kentalnya adat yang ada di Jawa

menjadikan momoktersendiri bagi masyarakat yang menjadikan pola pikirnya sangat bertentangan jika dipikir dengan logika manusia.

Ketika berbicara mengenai hukum adat berarti kita berbicara juga mengenai kultur masyarakat, kultur masyarakat khususnya yang masih menggenggam erat dengan adat istiadat tentunya berbeda dengan masyarakat modern yang lebih berpikir masa bodoh tentang adat yang mungkin dirasa kuno. Istilah hukum adat mengandung arti sebagai aturan kebiasaan yang telah ada sejak zaman nenek moyang yang diwariskan. Adat mempengaruhi pernikahan sehingga tidak dapat dilangsungkan begitu saja karena terdapat suatu aturan. Tidak hanya adat, Islam juga menerapkan aturan dan ketentuan untuk melangsungkan pernikahan seperti rukun, syarat, dan larangan pernikahan sebagai bentuk penjagaan agar pernikahan tidak dibuat untuk main-main dan memberikan kebaikan kepada para pihak yang melangsungkan pernikahan. Walaupun Islam memiliki aturan yang sah dalam hal pernikahan namun terdapat suatu larangan menurut suatu hukum adat ataupun kepercayaan yang tidak memperbolehkan terjadinya suatu pernikahan. Dalam Islam larangan ini dikenal dengan istilah *'urf*, segala sesuatu yang merupakan pengetahuan umum bagi manusia dan telah berkembang menjadi kepercayaan adat mereka, yang diungkapkan melalui perkataan, perbuatan, atau keputusan untuk meninggalkan perilaku tertentu (Abdul Wahab Khallaf,1994). Indonesia sendiri masih kental dengan hukum adatnya karena sebagai negara multi kultural yang di dalamnya terdapat beragam aturan adat, keberagaman ras, suku, kebudayaan, dan agama.

Walaupun pernikahan suatu kemaslahatan tetapi di Indonesia khususnya Jawa pernikahan tidak dapat dilangsungkan begitu saja, banyak sekali aturan-aturan adat jawa yang mengatur tentang pernikahan. Dalam kebudayaan jawa, prosesi pernikahan sangatlah rumit dan sakral ada beberapa aturan khusus yang harus benar-benar dipitung atau diperhitungkan dengan matang, dari dasar ini orang tua sebagai pemegang adat dan pelakasana dengan baik pasti akan memperhitungkannya dengan baik. Salah satu bagian dari kerumitan sistem pernikahan di dalam tataran prosesi pernikahan adat jawa. Terdapat satu larangan adat yakni larangan pernikahan antar desa Plosojenar, Gabel, dan Carat Kabupaten

Ponorogo yang membuat suatu pasangan yang berasal dari daerah tersebut tidak dapat bersatu.

Larangan seperti itu umumnya masih sering dijumpai di Kabupaten Ponorogo, karena merupakan salah satu tanah adat maka dari itu sebagian masyarakatnya tetap mempercayai adanya suatu larangan hukum adat dan juga menghargai adanya hukum adat yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Ponorogo. Dengan adanya aturan-aturan adat tersebut menjadikan masyarakat untuk lebih melaksanakan tradisi yang ada daripada terkena imbasnya, karena pada dasarnya tidak ada aturan yang tertulis namun mempunyai dampak yang signifikan terhadap keberlangsungan hidup masyarakatnya.

Larangan pernikahan ini menunjukkan bahwa hukum adat di suatu daerah khususnya di Desa Plosojenar, Gabel, dan Carat Kabupaten Ponorogo masih dijunjung tinggi keberadaan adat istiadatnya, pada dasarnya hukum adat tidak akan pernah luntur bahkan hilang karena hal tersebut sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan dan dipercayai oleh masyarakat. Larangan pernikahan antar desa ini diyakini oleh sebagian besar masyarakat khususnya pada desa tersebut karena jika dilanggar akan mendapatkan atau mengundang suatu malapetaka bagi kedua mempelai ataupun keluarganya. Mereka yang melanggar larangan ini akan mendapatkan kesengsaraan dalam membangun rumah tangga, banyak keluarga entah itu orangtua, keluarga, ataupun pasangan akan meninggal dunia. Dari larangan tersebut masyarakat memilih untuk tidak mengizinkan anaknya untuk melangsungkan pernikahan jika calon mempelai berasal dari ketiga desa tersebut untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan.

Walaupun masyarakat mempercayai dan tahu adanya larangan ini, tetapi banyak juga masyarakat yang belum tahu bagaimana sejarah terbentuknya khususnya generasi Z, larangan ini belum terkenal luas bagi masyarakat yang tinggal di luar Desa Plosojenar, Gabel, dan Carat sehingga faktor tersebut dijadikan sebagai pendorong adanya penelitian ini. Dengan adanya penelitian ini maka masyarakat akan mengetahui bahwa masih terdapat suatu larangan adat di suatu daerah pada era modern seperti saat ini sehingga sangat penting untuk dilakukan penelitian agar masyarakat tidak meninggalkan suatu hukum adat yang ada di

wilayahnya. Penelitian ini berbeda dari penelitian yang mungkin sama ranahnya, yang membedakan dari penelitian sebelumnya adalah penelitian larangan pernikahan antar desa ini mencakup 3 desa dimana biasanya larangan antar pernikahan antar desa hanya mencakup 2 desa saja.

Penelitian ini akan berfokus pada hukum adat di suatu daerah yakni Desa Plosojenar, Gabel, dan Carat, suatu hal yang melatarbelakangi adanya penelitian ini adalah mengapa larangan ini bisa terjadi di Desa Plosojenar, Gabel, dan Carat. Penelitian ini akan menggali tentang bagaimana hukum adat terhadap larangan pernikahan antardesa dapat terjadi, bagaimana sejarahnya, dampak yang timbul, dan juga konsekuensi apa jika larangan tersebut dilanggar.

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis memiliki maksud dan tujuan untuk melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan analisi suatu hukum adat di daerah tertentu yang dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul : **“LARANGAN PERNIKAHAN ANTAR DESA PLOSOJENAR, GABEL, DAN CARAT KABUPATEN PONOROGO (ANALISIS HUKUM ADAT)”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan,, maka dari itu penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa penyebab terjadinya larangan pernikahan antar desa Plosojenar, Gabel, dan Carat Kab. Ponorogo?
2. Bagaimana konsekuensi hukum adat bagi yang melanggar larangan pernikahan ini ?

## **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat maka dari itu penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut :

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penyebab dan sejarah lahirnya larangan pernikahan antar desa Plosojenar, Gabel, dan Carat Kab. Ponorogo.



2. Untuk menjelaskan konsekuensi larangan tersebut terhadap masyarakat jika dilanggar.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan bermanfaat dan memberikan dampak positif, antara lain :

- a. Memberikan sumbangsih pemikiran terhadap masyarakat adat Jawa di Ponorogo bahwa terdapat suatu larangan pernikahan antar desa dan masih dijunjung tingginya hukum adat.
- b. Menjadikan referensinya kepada peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan larangan pernikahan hukum adat.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Manfaat Bagi Peneliti

Hasil penelitian memberikan pengetahuan bagi penulis mengenai sejarah dan dampak atau konsekuensi yang terjadi terhadap hukum adat larangan pernikahan antar desa Plosojenar, Gabel, dan Carat Kab. Ponorogo

##### b. Manfaat Bagi Perkembangan Hukum

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan pemikiran baru terhadap perkembangan hukum di Indonesia khususnya hukum adat. Sehingga menunjukkan bahwa hukum adat di Indonesia ini masih dilaksanakan.

##### c. Manfaat Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini memberikan informasi kepada masyarakat, bukan hanya terkhusus pada tempat penelitian namun untuk masyarakat luas bahwa terdapat suatu hukum adat mengenai Larangan Pernikahan Antar Desa Plosojenar, Gabel, dan Carat Kabupaten Ponorogo.